



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 137 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
PADUAN SUARA MAHASISWA SENJA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
PERIODE TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka legalisasi aktivitas organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa serta pengembangan kreativitas minat dan bakat, maka perlu dibentuk Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Mahasiswa Senja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan nama-nama yang dipandang cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan menjadi pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Mahasiswa Senja periode tahun 2025 dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 030464/B.II/3/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon masa jabatan selama 2 tahun 7 bulan;
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 4961 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 3613/In.08/R/PP.00.9/07/2019 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Memperhatikan** : Surat Pengurus UKM Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Senja Nomor: 01/B/PENG.PSM SENJA/A.2/1/2025, Tanggal 15 Januari 2025 tentang Permohonan SK Kepengurusan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PADUAN SUARA MAHASISWA SENJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON PERIODE TAHUN 2025;
- KESATU** : Mengangkat pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Mahasiswa Senja dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Mahasiswa Senja wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon serta meningkatkan prestasi akademik sebagai mahasiswa dan kemajuan organisasinya untuk berprestasi pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;

- KETIGA** : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Mahasiswa Senja dapat melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART setelah terbitnya SK Rektor, pada bulan Desember 2024 pengurus melaksanakan suksesi kepengurusan untuk periode 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 21 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON,



➤ AAN JAELANI 7

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR : 137 TAHUN 2025, TANGGAL 21 JANUARI 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PADUAN
SUARA MAHASISWA SENJA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON PERIODE TAHUN 2025

**SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
PADUAN SUARA MAHASISWA SENJA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
PERIODE TAHUN 2025**

Pelindung : Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Penanggung Jawab : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Ketua Umum : Wahyu Susanto
Sekretaris Umum : Vanya Lashawna Hartono
Bendahara Umum : Neneng Sherliana

A. BIDANG I PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Ketua : Khoer Maulana Kurnia
Sekretaris : Suci Prihati
Anggota : Gina Julia Anova

B. BIDANG II WAWASAN KEILMUAN

Ketua : Fatiha
Sekretaris : Riza Faujiah
Anggota : Nadila Mar'at
Keisa Sarah

C. BIDANG III PEMENTASAN DAN GARAPAN

Ketua : Auliya Rahmi
Sekretaris : Riza Faujiah
Anggota : Nadila Mar'at
Keisa Sarah

C. BIDANG IV PERLENGKAPAN DAN URUSAN RUMAH TANGGA

Ketua : M. Rizky Hakim
Sekretaris : Juriyah
Anggota : Rismanda Ika Virani
Lia Khoerunnisa

D. BIDANG V KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Ketua : Naila Hindana Zulfa
Sekretaris : Salma Nur Fauziyah
Anggota : Azyra Zamratul Maula
Elivia Salsabila

Rektor,


AAN JAELANI